



**ANALISIS HUKUM TENTANG KEDUDUKAN
HUKUM PELAKSANAAN JUAL BELI TENAGA
LISTRIK ANTARA PT. PLN (PERSERO) DENGAN
PELANGGAN DI KABUPATEN JAYAPURA**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Studi
Pada Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih*

Oleh :

DAMAR DWI PRASETYO
NIM. 2020021014124

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS CENDERAWASIH
JAYAPURA**

2024

ABSTRAK

Penelitian dengan judul “**Analisis Hukum tentang Kedudukan Hukum Pelaksanaan Jual Beli Tenaga Listrik antara PT. PLN (Persero) dengan Pelanggan di Kabupaten Jayapura**”. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami kedudukan hukum dan pelaksanaan perjanjian jual beli tenaga listrik antara PT. PLN (Persero) dengan pihak pelanggan di Kabupaten jayapura.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris yaitu untuk mengkaji dan menganalisis norma-norma hukum yang ada dalam perjanjian antara PT.PLN dengan para pelanggan di Kabupaten Jayapura. Norma-norma dalam perjanjian tersebut akan dikaji sejauhmana kesesuaiannya dengan asas-asas dan syarat-syarat perjanjian serta sejauhmana dapat memenuhi persyaratan perlindungan konsumen.

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa kedudukan PT. PLN sebagai pihak yang memonopoli penyediaan tenaga listrik PT. PLN telah mendapatkan posisi yang sangat menguntungkan dalam berhadapan dengan konsumen. Posisi yang pertama PT.PLN sebagai perusahaan negara yang dapat menggunakan wewenang kekuasaan negara (pemerintah) dan posisi yang kedua sebagai perusahaan berorientasi pada keuntungan. Dalam posisi ini berlaku hukum ekonomi yaitu modal yang sekecil-kecilnya guna memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Kedua posisi PT.PLN menempatkan konsumen pada posisi yang lemah karena konsumen dalam melakukan perjanjian jual beli tenaga listrik harus berhadapan dengan kekuatan PT. PLN sebagai BUMN yang mewakili negara dalam menyelenggarakan kepentingan umum.

Perjanjian jual beli tenaga listrik antara PT. PLN dengan pelanggan di Kabupaten Jayapura merupakan perjanjian baku, dimana salah satu pihak yaitu PT. PLN telah menyediakan formulir, sedangkan pihak yang lain yaitu pelanggan berkewajiban untuk mengisi dan menandatangani. Walaupun kadang-kadang isinya tidak sesuai dengan kehendak pelanggan. Jika diperhatikan memang ada kepincangan, dimana kedudukan para pihak tidak sama (tidak seimbang). Namun demikian dilihat dari segi hukum perdata, maka perjanjian itu sah karena telah memenuhi syarat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata.

Kata Kunci : Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik PT. PLN (Persero) dengan Pelanggan (Konsumen).

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi ini telah disetujui:

Pada tanggal,.....

Pembimbing I



Biloka Tanggahma, S.H., M.Hum
NIP. 19610523 1993031 1 001

Pembimbing II



Margaretha G.M.I. Mamoribo, S.H., LL.M
NIP. 19830216 200812 2 002

Mengetahui:

Ketua Bagian Hukum Perdata



Daniel Tanati, S.H., M.H
NIP. 19730429 200212 1 001

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji
Pada tanggal 3 Juli 2024

TIM PENGUJI

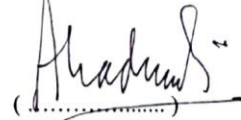
Ketua/Anggota Biloka Tanggahma, S.H., M.Hum
NIP. 19610523 199303 1 001

()

Sekretaris/Anggota Margaretha G. M. I. Mamoribo, S.H.,
LL.M
NIP. 19830216 200812 2 002

()

Anggota Dr. Kadir Katjong, S.H., M.H
NIP. 19591207 199803 1 001

()

Anggota Dr. Karel V. B. Baransano, S.H., M.H
NIP. 19791220 200812 1 002

()

Anggota Dahlia Ketaren, S.H., M.H
NIP 19780527 200112 2 003

()

MOTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

Untuk Masa Depan Yang Cerah, Kita Dilarang Untuk Menyerah

Damar Dwi Prasetyo

PERSEMBAHAN:

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

1. Kedua orang tuaku yang aku kasihi.
2. Saudara-saudariku yang tersayang.
3. Almamaterku, Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenalan-Nya penulisan skripsi ini terselesaikan tepat pada waktunya.

Mulai dari awal hingga selesainya skripsi ini penulis mengalami banyak suka dan dukanya, namun semua itu dapat diatasi berkat bantuan dan campur tangan berbagai pihak. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Dr. Oscar Oswald O. Wambrauw, S.E., M.Sc., selaku pejabat Rektor Universitas Cenderawasih Jayapura,
2. Bapak Dr. Frans Reumi, S.H, M.A., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih Jayapura yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti pendidikan dengan baik,
3. Bapak Daniel Tanati, S.H, M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata yang telah memberikan motivasi dan dorongan sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik,
4. Bapak Biloka Tanggahma, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan saran dan masukkan dalam penyempurnaan penulisan skripsi ini.
5. Ibu Margaretha G. M. I. Mamoribo, S.H., LL.M, selaku Dosen Pembimbing II yang sabar dan pengertian dalam mengarahkan serta memberikan saran yang baik selama pembimbingan,

6. Bapak dan Ibu Dosen dan Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih yang telah banyak membantu dan membekali penulis selama perkuliahan,
7. Serta kepada semua pihak yang namanya tidak sempat penulis sebutkan satu persatu yang berperan dalam merampungkan skripsi ini.

Akhir kata semoga skripsi yang terbatas ini tetap dapat bermanfaat bagi mahasiswa khususnya mahasiswa Fakultas Hukum. Terima Kasih.

Jayapura 3 Juli 2024

Penulis

Damar Dwi Prasetyo

DAFTAR ISI

JUDUL	i
ABSTRAK	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
E. Tinjauan Pustaka	5
F. Metode Penelitian	12
 BAB II KAJIAN TEORI	
A. Tinjauan Umum tentang Perjanjian	15
B. Tinjauan Umum tentang Konsumen	20
 BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Perjanjian Antara PT. PLN (Persero) dengan Pelanggan (Konsumen	32
B. Kedudukan Konsumen dalam Perjanjian Baku... ..	36
C. Kedudukan Konsumen dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik di Kabupaten.....	37
D. Kedudukan PT. PLN sebagai BUMN yang Monopoli Penyediaan Tenaga Listrik	43

E. Analisis Kedudukan Hukum Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik antara PT. PLN dengan Pelanggan	45
---	----

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	49
B. Saran	50

DAFTAR PUSTAKA